

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Negara yang berdasarkan atas hukum berarti segala macam tindakan pemerintah maupun rakyatnya harus didasarkan atas hukum dan dipertanggung jawabkan secara hukum. Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan yang majemuk, mempunyai banyak aspek dimensi dan fase, bila diibaratkan sebagai benda maka hukum sebagai permata yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya. Perubahan struktur tersebut meliputi segala aspek kehidupan.² Perubahan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penegakan hukum sebagai bentuk konkret penerapan hukum sangat mempengaruhi secara nyata penerapan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, kebutuhan dan keadilan hukum secara individual atau sosial. Penegakan hukum juga tidak mungkin lepas dari aturan hukum, pelaku hukum, dan lingkungan tempat terjadinya proses penegakan hukum maka dalam hal ini hukum berlaku sama bagi semua warga negara baik sipil maupun militer.³ Dilihat dari segi hukum, anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa. Artinya bahwa sebagai warga negara yang baginya berlaku terhadap semua ketentuan hukum yang ada. Baik Hukum Pidana, Perdata, Acara Pidana, Acara Perdata. Letak perbedaannya hanya ada beban kewajiban yang lebih banyak dari pada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan Pertahanan Negara. Mengingat tugas dan kewajiban anggota TNI yang mempunyai peranan penting, maka perlu adanya penegakan disiplin dalam kehidupan militer.⁴

TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus, TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan syarat yang efisien dan efektif. Sebagai warga negara, seorang prajurit TNI diwajibkan tunduk terhadap segala ketentuan baik terhadap hukum privat maupun hukum publik, khususnya dalam pelanggaran pidana yang juga termasuk dalam ranah hukum publik. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti pencurian, penggelapan dan khususnya pada perbuatan melanggar kesusilaan seperti perzinahan membuat

¹ Nur Hidayat, 2017, *Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga*, UIR Law Review, Volume 1 Nomor 2, hlm. 191-200.

² Abdul Latif Mahfuz, 2020, *Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 2 Nomor 1, hlm. 43-57.

³ Suwardi Sagama, 2016, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Mazahib, Volume 15 Nomor 1, hlm. 20-41.

⁴ Moch Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju. hlm. 34.

seorang prajurit TNI dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana itu. Dasar untuk memidana baik terhadap pelanggaran maupun kejahatan (tindak pidana).⁵

Kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Perbuatan atau tindakan dengan bentuk apa pun yang dilakukan anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedisiplinan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakikatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak wibawa martabat dan nama baik TNI. Apabila perbuatan tersebut dibiarkan terus maka dapat menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pembangunan dan pembinaan TNI. Salah satu pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang ingin penulis bahas adalah tindak pidana perzinahan. Setiap suatu perbuatan yang melanggar hukum akan mendapatkan penjatihan hukuman sanksi pidana, tetapi orang-orang yang melakukan perbuatan tindak pidana yang sama belum tentu akan mendapatkan hukuman yang serupa. Secara tidak langsung pelaku dari tindak pidana perzinahan melanggar 8 wajib militer serta pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perzinahan, sehingga hal tersebut butuh adanya sanksi pidana terhadap prajurit.⁶

Perzinahan merupakan peristiwa yang sering terjadi di hampir seluruh yurisdiksi negara Indonesia. Ironisnya terjadi berulang-ulang seolah-olah hukum positif Indonesia tidak memiliki instrumen hukum yang dapat memberikan efek jera terhadap kejahatan tersebut. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya, produk hukum yang diadopsi dari negara Belanda itu hanya mencantumkan ancaman hukuman 9 (sembilan) bulan penjara terhadap pelaku perzinahan. Dalam kerangka yuridis hukum positif Indonesia, seseorang dianggap melakukan perbuatan zina apabila ia melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri dengan lawan jenisnya tanpa/dengan ikatan perkawinan yang sah. Perzinahan yang dimaksud dalam KUHP sifatnya adalah delik aduan, dimana pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pengaduan agar pihak yang berwenang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perzinahan yang telah dilakukan.⁷

Masalah perzinahan tidak akan lepas dari pengertian Hukum Pidana Dalam kalangan para ahli hukum sendiri masih banyak terdapat perbedaan – perbedaan pendapat mengenai pengertian hukum pidana, namun kaitannya dengan hal ini terdapat persamaan antara hukum pidana pada umumnya dengan Hukum Pidana Militer yang antara lain meliputi tujuan, tugas pokok, fungsi dan prosedur. Begitu pula

⁵ Ameroedin Sjarief, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 65.

⁶ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 35.

⁷ John Kenedi, 2019, *Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Volume. 12 Nomor 1, hlm. 71.

dengan hukum acaranya. Pada prinsipnya antara hukum acara pidana umum dengan hukum acara pidana militer adalah sama. Hukum acara pidana militer adalah bentuk khusus dari acara pidana pada umumnya yang prosedurnya dilakukan peradilan militer. Hukum Pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya.⁸

Undang-undang Dasar tahun 1945 dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum” hal ini berarti bahwa setiap warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh dalam sistem hukum yang berlaku di Negara Indonesia yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dan juga membatasi kepentingan-kepentingan dengan menentukan suruhan, larangan, dan kebolehan untuk mencapai ketertiban hukum dalam masyarakat. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, hukum berperan sangat penting sebagai alat pengawas terhadap tatanan sosial yang ada di dalam masyarakat. Hukum ada dimana masyarakat itu ada, sehingga setiap apa yang dilakukan orang atau badan hukum (subyek hukum) yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat memengaruhi orang lain adalah perbuatan hukum dimana jika terjadi di masyarakat dan menimbulkan peristiwa kemasyarakatan disebut dengan peristiwa hukum. Seiring dengan perkembangan globalisasi, hukum juga ikut berkembang bersama masyarakat dan tatanan didalamnya. Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dengan merugikan masyarakat.⁹

Pada kenyataannya bahwa tugas dan tanggung jawab serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Peradilan di lingkungan TNI sangat berbeda dengan Badan Peradilan diluar lingkungan TNI karena dalam pembinaan anggota TNI berlaku suatu sistem dan cara serta norma-norma disiplin hukum lain yang berlaku dalam jajaran badan peradilan umum. Dalam perkara tindak pidana perzinahan Peradilan Militer mempunyai cara penyelesaian yang berbeda dengan penyelesaian yang ada dalam Badan Peradilan lainnya. Perzinahan merupakan delik aduan dan prosedur aduan yang diajukan kepada Badan Peradilan Militer, dalam perjalanannya akan dilanjutkan tanpa melihat apakah aduan dicabut atau tidak. Artinya, perkara perzinahan yang dilakukan anggota TNI yang diajukan ke

⁸ Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 212.

⁹ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.

Pengadilan Militer walaupun aduannya telah dicabut. Bagi pelaku tidak serta merta terlepas dari jeratan hukuman, namun tetap akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkungan Kemiliteran. Dalam hal ini cara penyelesaian perkara perzinahan dalam Peradilan Militer berbeda dengan ketentuan dan cara yang ada pada Peradilan Umum yang melandaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu tidak ada pengaduan berarti tidak ada perkara. Seperti kita ketahui hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama di muka hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", namun dapat dilihat pada uraian di atas terdapat prosedur hukum yang berbeda antara masyarakat sipil dengan militer.

Sebagai contoh kasus dalam putusan pengadilan militer Nomor.168-K/PM II-09/AD/XI/2020, terdakwa dengan inisial S.S adalah seorang prajurit TNI berpangkat Koptu yang bertugas di Asrama militer Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad Jl. Raya pangeran Muhammad, Desa Tanjolayar Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan zina" dengan menjatuhkan pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 28A Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam putusan ini, terdapat hasil yang menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kesusilaan yang dikatakan sebagai perbuatan zina, yang dilakukan oleh anggota TNI dilingkungan kesatuan TNI Angkatan Darat ini sebelumnya dijatuhkan pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dan dipecat dari Dinas Militer tetapi terdakwa memohon keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggung jawab anak dan istri serta permohonan maaf kepada TNI AD atas perbuatannya. Setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Oditur Militer lebih sesuai dengan fakta hukum, dalam hal ini adalah Dakwaan Alternatif kesatu yaitu Pasal 28A ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur bahwa terdakwa adalah seorang pria, kemudian turut serta melakukan zina dan diketahui bahwa yang turut bersalah tersebut telah kawin.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait dengan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer: 168-K/PM II-09/AD/XI/2020"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam putusan nomor: 168-K/PM II-09/AD/XI/2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka penelitian dalam pembahasan penulis bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi hukum yang mengatur terkait tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam Putusan Nomor : 168-K/PM II-09/AD/XI/2020.

Adapun hasil dari penelitian ini kedepannya diharapkan memiliki kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini hadir sebagai bentuk sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum khususnya terkait tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI.
2. Secara praktis, kehadiran penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan penerapan hukum lebih cermat lagi.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti bahwa tidak adanya plagiarisme antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Anggota TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor: 168-K/PM II-09/AD/XI/2020).” Asli dilakukan dan di teliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

Nama Penulis	: Ervin Afif Ramadhan
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perzinahan (Studi Kasus Putusan Nomor:

427/Pid/2018/PT/Mks)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian tersebut fokus utamanya ialah untuk menganalisis bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus tindak pidana perzinahan yang dilakukan secara bersama-sama, serta untuk mengevaluasi penerapan hukum oleh hakim terkait tindak pidana tersebut dalam putusannya.	Sedangkan untuk penelitian yang penulis rencanakan fokus utamanya ialah untuk memahami kualifikasi keterlibatan dalam tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI, serta penerapan hukum pidana terhadap keterlibatan dalam tindak pidana perzinahan tersebut.
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketentuan hukum mengenai pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 281 hingga 303 bis. Dalam kasus yang diteliti, pelaku dijatuhi sanksi berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, yang mengatur tentang perzinahan. Selain itu, dasar hukum untuk tindak pidana turut serta diatur dalam Pasal 55 KUHP.	1. Bahwa kualifikasi pengaturan terhadap Tindak pidana militer pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya, yang membedakan subjeknya dimana subjeknya tersebut militer. Mengenai bentuk dan macam-macam kejahatan kesusilaan, dirumuskan dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan tentang kesusilaan. Berkaitan dengan Delik kesusilaan itu sendiri, seperti pasal 281, 282, 283, 284, dan Pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan

		tindak pidana perzinahan menggunakan pasal 2 KUHP Militer sebagai dasar hukum dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana perzinahan tidak diatur didalam KUHP Militer itu sendiri maka dalam kasus perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer memakai dasar hukum pasal dan bentuk hukuman tambahan yang berikan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana tersebut menggunakan dasar hukum 31 KUHP Militer dengan beracuan ST Panglima terkait asusila kepada KBT (Keluarga Besar TNI). Dan atas dasar peraturan diatas terdakwa di jatuhi hukuman pidana penjara 8 bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari kesatuan militer Indonesia atas tindak pidana yang dilakukannya karena dalam tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana berat bagi TNI. 2. Pada penerapan hukum hakim terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor 168-K/PM II-09/AD/XI/2020, penulis menilai bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus ini sudah sesuai dengan
--	--	---

		peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam perspektif hukum pidana umum maupun hukum militer. Majelis hakim menerapkan hukum pidana umum dan hukum militer secara bersamaan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dari perspektif hukum pidana umum, penerapan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dinilai sudah tepat, karena unsur-unsur tindak pidana perzinahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Dalam perspektif hukum militer, putusan ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI tidak hanya dikenai pidana penjara, tetapi juga sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan disiplin TNI.
--	--	---

Nama Penulis	: M. Ikhsan
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan (Studi Antara KUHP dan KUHP Militer)

Kategori : Skripsi		
Tahun : 2019		
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara KUHP dan KUHPM, dengan menyoroti perbedaan dalam penerapan hukum pidana bagi warga sipil dan anggota militer, serta untuk memahami sanksi pidana yang diberikan kepada anggota TNI yang terlibat dalam kasus perzinahan.	Sedangkan untuk penelitian yang penulis rencanakan fokus utamanya ialah untuk memahami kualifikasi keterlibatan dalam tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI, serta penerapan hukum pidana terhadap keterlibatan dalam tindak pidana perzinahan tersebut.
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	Penelitian ini menjelaskan perbandingan antara Hukum Pidana Militer dan KUHP pada umumnya mengatur apa yang terdapat dalam hukum pidana umum, Sanksi tindak pidana anggota TNI yang melakukan perzinahan dalam KUHPM dapat dilihat pasal 6 huruf a dan b menyatakan terdapat dua jenis hukuman pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anggota militer.	1. Bahwa kualifikasi pengaturan terhadap Tindak pidana militer pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya, yang membedakan subjeknya dimana subjeknya tersebut militer. Mengenai bentuk dan macam-macam kejahatan kesusilaan, dirumuskan dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan tentang kesusilaan. Berkaitan dengan Delik kesusilaan itu sendiri, seperti pasal 281, 282, 283, 284, dan Pertanggungjawaban

		pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana perzinahan menggunakan pasal 2 KUHP Militer sebagai dasar hukum dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana perzinahan tidak diatur didalam KUHP Militer itu sendiri maka dalam kasus perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer memakai dasar hukum pasal dan bentuk hukuman tambahan yang berikan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana tersebut menggunakan dasar hukum 31 KUHP Militer dengan beracuan ST Panglima terkait asusila kepada KBT (Keluarga Besar TNI). Dan atas dasar peraturan diatas terdakwa di jatuhkan hukuman pidana penjara 8 bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari kesatuan militer Indonesia atas tindak pidana yang dilakukannya karena dalam tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana berat bagi TNI. 2. Pada penerapan hukum hakim terhadap Putusan
--	--	---

		Pengadilan Militer Nomor 168-K/PM II- 09/AD/XI/2020, penulis menilai bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus ini sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, baik dalam perspektif hukum pidana umum maupun hukum militer. Majelis hakim menerapkan hukum pidana umum dan hukum militer secara bersamaan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dari perspektif hukum pidana umum, penerapan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dinilai sudah tepat, karena unsur- unsur tindak pidana perzinahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Dalam perspektif hukum militer, putusan ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI tidak hanya dikenai pidana penjara, tetapi juga sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, yang berpedoman pada
--	--	---

		Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan disiplin TNI.
--	--	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan bahwa aturan hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Hal ini penting untuk menjamin bahwa setiap orang, termasuk anggota TNI, mengetahui apa yang dilarang dan konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut. Prinsip-prinsip utama yang mendasarinya adalah:

1) Legalitas

Hanya perbuatan yang telah secara tegas diatur dalam undang-undang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini berarti bahwa setiap penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana perzinahan, termasuk di lingkungan militer, harus didasarkan pada ketentuan hukum yang telah tertulis. Prinsip legalitas ini menghindarkan penerapan hukum secara sewenang-wenang.

2) Konsistensi dan Keterbukaan

Aturan hukum harus diterapkan secara konsisten kepada semua pihak tanpa diskriminasi. Keterbukaan informasi hukum juga penting agar setiap anggota masyarakat, termasuk anggota TNI, mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum atas perbuatannya. Dalam hal ini, kepastian hukum memberikan landasan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan harus dilakukan secara objektif dan transparan.

3) Prediktabilitas

Dengan adanya aturan yang jelas, setiap pelaku tindak pidana, termasuk anggota TNI, dapat mengetahui konsekuensi hukum yang akan diterima jika melakukan pelanggaran. Prediktabilitas ini menciptakan efek jera dan mendukung stabilitas sistem hukum, sehingga menjadi landasan penting dalam penetapan sanksi baik pidana maupun disiplin militer.

Dalam konteks perzinahan oleh anggota TNI, kepastian hukum memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar norma akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sanksi yang dijatuhkan bersifat objektif dan tidak berubah-ubah.

2. Teori Pidanaaan

Teori pemidanaan merupakan konsep yang mendasari tujuan serta mekanisme pemberian hukuman dalam sistem peradilan pidana. Teori ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa pendekatan yang relevan untuk kasus perzinahan, yaitu:

1) Pendekatan Retributif (Pembalasan)

Pendekatan ini menekankan bahwa hukuman harus sebanding dengan kesalahan atau kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Dalam konteks perzinahan, pendekatan retributif berargumen bahwa sanksi yang dijatuhkan harus menjadi pembalasan atas pelanggaran norma kesusilaan serta pelanggaran kode etik militer.

2) Pendekatan Utilitarian (Pencegahan)

Teori ini berfokus pada tujuan pencegahan, baik secara khusus (untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya) maupun secara umum (untuk mengurangi kejahatan di masyarakat). Penerapan pendekatan utilitarian dalam tindak pidana perzinahan anggota TNI mengharuskan pemberian sanksi yang efektif, sehingga memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada anggota TNI lainnya.

3) Pendekatan Restoratif (Rehabilitasi)

Meskipun dalam beberapa kasus pendekatan retributif dan utilitarian lebih dominan, pendekatan restoratif menekankan pemulihan kondisi sosial dan psikologis pelaku kejahatan. Dalam lingkungan militer, meskipun fokus utama adalah pada penegakan disiplin, aspek rehabilitasi juga perlu dipertimbangkan agar pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalankan tugas dengan integritas.

Dalam kasus tindak pidana perzinahan oleh anggota TNI, teori pemidanaan menjadi landasan untuk menentukan jenis sanksi yang diberikan, baik berupa hukuman pidana (misalnya, penjara sesuai dengan Pasal 284 KUHP) maupun sanksi disiplin militer (seperti penundaan kenaikan pangkat, penahanan disiplin, atau pemecatan). Dengan demikian, teori pemidanaan tidak hanya menekankan aspek pembalasan, tetapi juga bertujuan mencegah terulangnya pelanggaran dan menjaga kehormatan institusi.

3. Integrasi Teori Kepastian Hukum dan Teori Pemidanaan

Pengintegrasian teori kepastian hukum dan teori pemidanaan dalam penelitian ini memberikan kerangka analisis yang utuh. Di satu sisi, kepastian hukum memastikan bahwa setiap tindak pidana perzinahan oleh anggota TNI ditangani berdasarkan aturan yang jelas dan konsisten. Di sisi lain, teori pemidanaan memberikan dasar bagi penetapan hukuman yang adil, proporsional, dan efektif guna memberikan efek jera, mencegah kejahatan, serta mempertahankan integritas institusi militer.

Dalam konteks ini, penerapan kedua teori tersebut sangat relevan. Kepastian hukum mendukung transparansi dan konsistensi penegakan hukum, sementara teori pemidanaan memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan, baik pidana maupun disiplin, memenuhi tujuan pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji tindak pidana perzinahan oleh anggota TNI tidak hanya dari segi substansi perbuatan, tetapi juga dari bagaimana hukum dan sanksi diterapkan untuk menjaga disiplin dan kehormatan institusi.

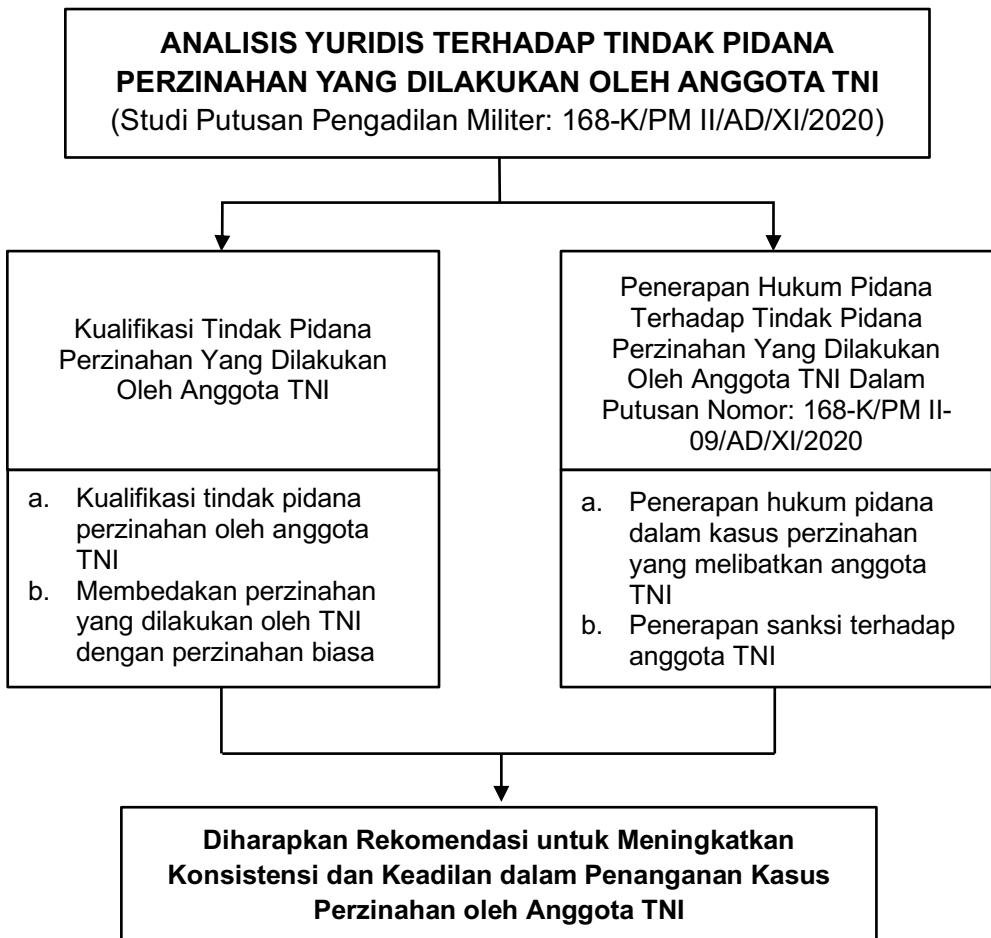
F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu struktur konseptual yang digunakan untuk menyusun pemikiran gagasan dalam suatu penelitian. Kerangka pikir membantu dalam merumuskan masalah dan mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan.

Pada penelitian ini akan berfokus pada dua variabel utama yang akan dikaji. Adapun variabel pertama berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI. Variabel kedua berkaitan dengan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam putusan nomor: 168-K/PM II-09/AD/XI/2020.

Kedua variabel tersebut kemudian akan menghasilkan *output* rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam penanganan kasus perzinahan oleh anggota TNI

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, asas-asas hukum serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian normatif sering kali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang pokok kajian adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁰ Dalam hal ini, penulis akan fokus mengkaji dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga beberapa pendapat para ahli dan para sarjana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif ini merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kasus yang dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, kasus-kasus yang digunakan merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.¹¹

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang diperoleh terutama dalam hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat dan diperoleh menggunakan studi kepustakaan, terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat). Berikut merupakan bahan hukum primer adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Aturan tentang perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 78.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.¹²

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini, maka pengumpulan bahan hukumnya yaitu:

1. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*) merupakan proses pengumpulan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan aturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).¹³ Dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan untuk mengidentifikasi kasus yang ada pada putusan yang akan diteliti.

2. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Pada proses ini, yang harus dilakukan adalah studi kepustakaan yang bersumber dari rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet.

3. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Tersier

Pada proses ini, dengan adanya bahan hukum tersier, membuat penulis terbantu dalam penyempurnaan pengelolaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan sistematis guna memperoleh gambaran yang jelas terkait permasalahan yang sedang penulis teliti. Kemudian, data akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bahan yang telah diolah agar mudah dipahami oleh pembaca

¹² Sigit Sapto Nugraha *et al.*, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Klaten: Lakeisha, hlm. 98.

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 43.

sebagai solusi pemecahan atas suatu masalah dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk manusia dalam kerangka memakmurkan bumi.¹⁴

¹⁴ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 56.

